

Kelurahan Krapyak



Jl. Jlamprang No.21 Pekalongan 51149 423959

krapyak.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Krapyak

Layanan Legalisasi Surat Keterangan Waris

No. SK : 000.8.3.2/015

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Membawa Surat Kematian orang tua (yang mewarisi)
3. Foto Copy KK dan KTP semua ahli Waris
4. Materai Rp. 10.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Petugas membuat surat keterangan ahli waris sesuai dengan Blanko keterangan ahli waris yang sudah ada
4. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Waris yang sudah terisi kepada Pemohon untuk di tanda tangani semua ahli waris
5. Pemohon menyerahkan kembali Blanko keterangan ahli waris yang sudah di tanda tangani semua ahli waris kepada petugas untuk di periksa apakah sudah benar atau belum
6. Petugas memintakan tanda tangan kepada Lurah
7. Petugas menyerahkan Surat keterangan Ahli Waris kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Waris

Pengaduan Layanan

Kelurahan Krapyak



Jl. Jlamprang No.21 Pekalongan 51149 423959

krapyak.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Krapyak

1. Pengaduan Tak Langsung

- a. Telephon : 0285-423959
- b. Email : kelurahankrapyakk@gmail.com

2. Pengaduan Langsung.

- a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
- b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
- c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
- d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi